



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

Nomor : SE 10 TAHUN 2016

**TENTANG
FASILITAS GEDUNG VIP BANDAR UDARA
DI BANDAR UDARA SELURUH INDONESIA**

1. Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan yang optimal serta meningkatkan kualitas pelayanan di bandar udara kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara diperintahkan kepada seluruh penyelenggara bandar udara, baik Unit Penyelenggara Bandar Udara, maupun Badan Usaha Bandar Udara, kecuali Bandar Udara *Enclave Sipil*, untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan penataan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
2. Langkah-langkah perbaikan dan penataan tersebut sebagai berikut:
 - a. Untuk bandar udara yang saat ini telah memiliki Gedung/Terminal VIP diminta untuk meniadakan fasilitas gedung VIP yang berada terpisah di luar gedung terminal penumpang.
 - b. Menyatukan fasilitas *CIP Lounge* dan *VIP Room* untuk kegiatan yang bersifat khusus di dalam gedung terminal penumpang.
 - c. Apabila Gedung/Terminal VIP tetap dipertahankan, maka harus mengajukan sertifikasi kelaikan dan keamanan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan perbaikan dan penataan ruang/gedung VIP tersebut harus telah selesai paling lambat pada akhir Desember 2016.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
5. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

KEPALA BIRO HUKUM,

IGNASIUS JONAN

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001